



SALINAN

DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 5 /Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 77/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2013, telah diangkat 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 29/Kpts/KPU-Prov/TAHUN 2016 tanggal 25 Desember 2016 telah memberhentikan Sdr. Tanti Endang Lestari, S.IP sebagai Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
- e. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam berita acara nomor /BA/II/2017 tanggal 6 Februari 2017 telah menetapkan Sdr. Donny Syahputra, SHI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat;
- f. bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada huruf e di atas, maka untuk Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 456 /Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat;
5. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010.

Memperhatikan.....

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat tanggal 6 Februari 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat :

Sdr. Donny Syahputra, SHI sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan berakhir bersama-sama dengan Anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
6. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
7. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi;
8. Ketua DPRD Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
9. Sekretaris KPU Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bukittinggi
11. Pejabat pembuat Daftar Gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 6 Februari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

ttd.

AMNASMEN

